



**SALINAN**

BUPATI TUBAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN  
NOMOR 20 TAHUN 2021

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN KESEJAHTERAAN PENYANDANG DISABILITAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TUBAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas yang mempunyai kedudukan hukum, memiliki hak asasi manusia serta kesempatan yang sama sebagai Warga Negara Indonesia merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, untuk hidup maju dan berkembang secara adil dan bermartabat;
- b. bahwa sebagian besar Penyandang Disabilitas di Kabupaten Tuban hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan/atau miskin disebabkan masih adanya hambatan, kesulitan, dan belum terpenuhinya sebagian hak-hak Penyandang Disabilitas;
- c. bahwa untuk mewujudkan kesejahteraan, kesamaan hak dan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, bermartabat dan tanpa diskriminasi diperlukan peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin pelaksanaannya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Kesejahteraan Penyandang Disabilitas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang No. 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Neraga Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi Terhadap Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Penyandang Disabilitas Dalam Proses Peradilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6538);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 tentang Aksesibilitas Terhadap Pemukiman, Pelayanan Publik dan Perlindungan dari Bencana Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6540);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6566);

14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
15. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Penghargaan dan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 143);
16. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2020 tentang Komisi Nasional Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 144);
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 69) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 154);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2021 Seri E Nomor 143, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Nomor 156);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TUBAN

dan

BUPATI TUBAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN KESEJAHTERAAN PENYANDANG DISABILITAS.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tuban.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Tuban.

5. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
6. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan Penyandang Disabilitas mampu melaksanakan fungsi dan peran sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
7. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin Penyandang Disabilitas dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
8. Pemberdayaan Sosial adalah upaya untuk mengembangkan kemandirian Penyandang Disabilitas agar mampu melakukan peran sosialnya sebagai warga masyarakat atas dasar kesetaraan dengan warga lainnya.
9. Perlindungan Sosial adalah upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan Penyandang Disabilitas agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar.
10. Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan kepada Penyandang Disabilitas, agar dapat meningkatkan kesejahteraan sosialnya.
11. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan.
12. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan.
13. Tenaga Kerja adalah adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
14. Bursa Kerja adalah kegiatan untuk mempertemukan antara pengusaha atau pemberi kerja dengan Penyandang Disabilitas usia kerja, dalam rangka perekrutan pekerja secara langsung dalam waktu yang singkat.

15. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan berbentuk perkumpulan atau organisasi lain yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
16. Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta didik pada umumnya.
17. Guru Pembimbing Khusus adalah tenaga pendidik yang memiliki kompetensi dalam memberikan pendampingan bagi warga sekolah dan orang tua untuk kelancaran dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di satuan pendidikan.
18. Lembaga Masyarakat adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat meliputi organisasi profesi, asosiasi pemberi kerja, organisasi kemasyarakatan, lembaga media, lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, lembaga adat, lembaga agama dan lembaga sosial.
19. Penyandang Disabilitas Anak adalah Penyandang Disabilitas yang usianya kurang atau sama dengan 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
20. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan dan penderitaan secara fisik, mental, ekonomi, politik, sosial, seksual, psikologis, termasuk intimidasi dan pengusiran paksa, ancaman tindakan tertentu, perampasan kemerdekaan, penelantaran serta menghalangi kemampuan untuk menikmati semua hak dan kebebasan korban.
21. Akomodasi Yang Layak adalah modifikasi dan penyesuaian yang perlu dan sesuai, dengan tidak memberikan beban tambahan yang tidak proporsional atau tidak semestinya, apabila diperlukan dalam kasus tertentu, guna menjamin penikmatan atau pelaksanaan semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental Penyandang Disabilitas berdasarkan kesetaraan dengan yang lainnya.

22. Diskriminasi Berdasarkan Disabilitas adalah setiap perbedaan, pengecualian, atau pembatasan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak membatasi atau meniadakan pengakuan, penikmatan atau pelaksanaan, atas dasar kesetaraan dengan yang lainnya terhadap semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental dalam bidang politik, ekonomi, sosial, kebudayaan, sipil atau lainnya, mencakup semua bentuk diskriminasi, termasuk penolakan atas pemberian akomodasi yang layak.
23. Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas, yang selanjutnya disebut Komite Penyandang Disabilitas adalah lembaga nonstruktural di Daerah yang bersifat *ad hoc* dalam membantu koordinasi dan komunikasi pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas.
24. Pemerintah Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat desa di wilayah Daerah.

## Pasal 2

Pelaksanaan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas berasaskan:

- a. penghormatan terhadap martabat;
- b. otonomi individu;
- c. tanpa diskriminasi;
- d. partisipasi penuh;
- e. keragaman manusia dan kemanusiaan;
- f. kesamaan kesempatan;
- g. kesetaraan;
- h. aksesibilitas;
- i. kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
- j. inklusif; dan
- k. perlakuan khusus dan perlindungan lebih.

## Pasal 3

- (1) Ragam Penyandang Disabilitas, meliputi:
  - a. Penyandang Disabilitas fisik;
  - b. Penyandang Disabilitas Intelektual;
  - c. Penyandang Disabilitas mental; dan/atau
  - d. Penyandang Disabilitas sensorik.



- (2) Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB II HAK PENYANDANG DISABILITAS

### Bagian Kesatu

#### Hak

#### Pasal 4

- (1) Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang setara yang harus dilindungi dan dipenuhi sesuai dengan harkat dan martabatnya.
- (2) Penyandang Disabilitas memiliki hak:
- a. hidup;
  - b. bebas dari *stigma*;
  - c. privasi;
  - d. keadilan dan perlindungan hukum;
  - e. pendidikan;
  - f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
  - g. kesehatan;
  - h. politik;
  - i. keagamaan;
  - j. keolahragaan;
  - k. kebudayaan dan pariwisata;
  - l. kesejahteraan sosial;
  - m. aksesibilitas;
  - n. pelayanan publik;
  - o. perlindungan dari bencana;
  - p. habilitasi dan rehabilitasi;
  - q. konsesi;
  - r. pendataan;
  - s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;
  - t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
  - u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
  - v. bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Pasal 5

Penyelenggaraan setiap jenis dan bentuk pelayanan untuk perlindungan dan pemenuhan hak-hak bagi Penyandang Disabilitas diselenggarakan dengan program/kegiatan Perangkat Daerah dan kemampuan keuangan daerah berdasarkan kebutuhan Penyandang Disabilitas.

Bagian Kedua

Pelaksanaan

Paragraf 1

Umum

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan pemberian hak bagi penyandang disabilitas di Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang:
  - a. pendidikan;
  - b. ketenagakerjaan dan lapangan kerja;
  - c. kesehatan;
  - d. sosial;
  - e. politik;
  - f. hukum;
  - g. aksesibilitas;
  - h. penanggulangan resiko bencana;
  - i. tempat tinggal;
  - j. pendataan;
  - k. seni, budaya, pariwisata, dan olahraga;
  - l. bebas dari kekerasan terhadap Penyandang Disabilitas; dan
  - m. keagamaan.

Paragraf 2

Pendidikan

Pasal 7

Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang setara untuk memperoleh pendidikan pada setiap satuan, jalur, jenis dan jenjang pendidikan tanpa diskriminasi.

## Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas melalui penyediaan:
  - a. sarana dan prasarana belajar mengajar;
  - b. tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki kualifikasi dalam bahasa isyarat dan/atau *braille* serta mengetahui cara memperlakukan peserta didik dengan disabilitas;
  - c. tenaga pendidik melibatkan unsur dari Penyandang Disabilitas;
  - d. guru pendamping khusus sesuai dengan kebutuhan jumlah peserta didik dengan disabilitas;
  - e. layanan pendidikan dasar;
  - f. layanan pendidikan dasar gratis; dan
  - g. bantuan pembiayaan transportasi bagi peserta didik Penyandang Disabilitas.
- (2) Jumlah tenaga yang berkualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus disesuaikan dengan jumlah peserta didik dan ragam disabilitas.
- (3) Pemerintah Daerah memberikan beasiswa bagi Penyandang Disabilitas di Perguruan Tinggi.
- (4) Pelaksanaan layanan, bantuan pembiayaan transportasi dan beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g, serta ayat (3) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

## Pasal 9

Penyelenggaraan pendidikan bagi Penyandang Disabilitas dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat melalui sistem pendidikan inklusif.

## Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi terselenggaranya pendidikan inklusif pada pendidikan anak usia dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.
- (2) Penyelenggaraan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan peserta didik Penyandang Disabilitas.
- (3) Pendidikan inklusif diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) unit di setiap kecamatan.

- (4) Fasilitasi penyelenggaraan pendidikan inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan tersedianya sumber daya pendidikan inklusif.

#### Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi sesuai dengan kebutuhan bagi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
- a. kelompok kerja pendidikan inklusif;
  - b. kelompok kerja organisasi profesi;
  - c. lembaga swadaya masyarakat; dan/atau
  - d. lembaga mitra terkait baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
- (3) Jenis fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi;
  - b. penerimaan, identifikasi dan asesmen, prevensi, intervensi, kompensatoris dan layanan advokasi peserta didik; dan/atau
  - c. modifikasi kurikulum, program pendidikan individual, pembelajaran, penilaian, media, dan sumber belajar serta sarana dan prasarana yang aksesibel.

#### Pasal 12

Penyelenggara pendidikan berkewajiban memberikan informasi kepada masyarakat mengenai sistem pendidikan inklusif.

#### Pasal 13

- (1) Untuk menjamin terpenuhinya sarana dan prasarana belajar-mengajar yang aksesibel serta akomodasi yang layak, penyelenggara pendidikan melibatkan orang tua dari siswa dengan disabilitas dalam Komite Sekolah.
- (2) Penyelenggara pendidikan mempergunakan dana pendidikan inklusif sesuai dengan peruntukannya.

Pasal 14

Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pendidikan menyediakan informasi pelayanan publik mengenai sistem pendidikan inklusif bagi Penyandang Disabilitas, keluarga, dan masyarakat.

Paragraf 3

Ketenagakerjaan dan Lapangan Kerja

Pasal 15

- (1) Penyandang Disabilitas mempunyai hak untuk bekerja di sektor negara, swasta dan/atau masyarakat tanpa diskriminasi atas dasar kedisabilitasannya.
- (2) Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang setara untuk mendapatkan pekerjaan dan/atau melakukan usaha mandiri yang layak.

Pasal 16

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaan menyediakan dan menyebarluaskan informasi mengenai potensi sumberdaya manusia Penyandang Disabilitas dan informasi mengenai lapangan pekerjaan.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat mengenai:
  - a. jumlah Penyandang Disabilitas usia kerja;
  - b. ragam disabilitas; dan
  - c. kompetensinya.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus selalu diperbaharui, dan dapat diakses dengan mudah oleh Penyandang Disabilitas dengan cara yang aksesibel, termasuk melalui situs resmi.

Pasal 17

- (1) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) menyelenggarakan bursa kerja yang aksesibel.
- (2) Informasi mengenai penyelenggaraan bursa kerja disebarluaskan kepada Penyandang Disabilitas melalui media cetak, elektronik, media lainnya yang dapat diakses oleh Penyandang Disabilitas.

#### Pasal 18

Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaan berkewajiban:

- a. mengoordinasikan perencanaan, pengembangan, perluasan dan penempatan tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
- b. mengoordinasikan proses rekrutmen tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
- c. memfasilitasi terwujudnya usaha mandiri bagi Penyandang Disabilitas; dan
- d. memfasilitasi pelaksanaan program sosialisasi dan penyadaran hak atas pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas kepada Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan masyarakat.

#### Pasal 19

Pemerintah Daerah, perusahaan daerah, dan perusahaan swasta di Daerah berkewajiban memberikan fasilitas kerja yang aksesibel sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja dengan disabilitas.

#### Pasal 20

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan mendapatkan pelatihan kerja untuk membekali dan meningkatkan kompetensinya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu.
- (2) Jenis pelatihan kerja yang dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan pasar.
- (3) Pelatihan kerja yang dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh:
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. penyelenggara rehabilitasi sosial;
  - c. lembaga masyarakat yang bergerak di bidang pelatihan kerja; dan
  - d. perusahaan pengguna tenaga kerja dengan disabilitas.

#### Pasal 21

Penyandang Disabilitas dapat mengikuti pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) bersama dengan peserta non disabilitas dalam lingkungan pelatihan dan cara yang aksesibel.

#### Pasal 22

Penyelenggara pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf d adalah lembaga yang telah terdaftar pada Pemerintah Daerah.

#### Pasal 23

- (1) Penyelenggara pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) berkewajiban memberikan sertifikat sebagai tanda bukti kelulusan dan kesetaraan.
- (2) Sertifikat kelulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat tingkat kompetensi yang telah dikuasai oleh Penyandang Disabilitas.

#### Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan pendampingan pascapelatihan kerja terhadap pelaksanaan dan hasil pelatihan kerja.
- (2) Dalam melakukan monitoring, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Komite Penyandang Disabilitas dan/atau Organisasi Disabilitas.

#### Pasal 25

- (1) Badan Usaha Milik Daerah wajib mempekerjakan Penyandang Disabilitas paling sedikit 2% (dua persen) dari jumlah seluruh pegawai atau pekerjanya.
- (2) Perusahaan swasta di daerah wajib mempekerjakan Penyandang Disabilitas paling sedikit 1% (satu persen) dari jumlah seluruh pegawai atau pekerjanya.
- (3) Pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diprioritaskan untuk putra Daerah.

#### Pasal 26

Kewajiban Badan Usaha Milik Daerah dan/atau perusahaan swasta di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan apabila telah mempunyai karyawan paling sedikit 100 (seratus) orang.

#### Pasal 27

- (1) Perusahaan Daerah dan/atau perusahaan swasta wajib menyediakan akomodasi yang layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas.

- (2) Perusahaan Daerah dan/atau perusahaan swasta wajib membuka mekanisme pengaduan atas tidak terpenuhi hak Penyandang Disabilitas.
- (3) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi penyediaan akomodasi yang layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas.
- (4) Perusahaan Daerah dan/atau perusahaan swasta yang tidak menyediakan akomodasi yang layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas dikenai sanksi administratif berupa:
  - a. teguran tertulis;
  - b. penghentian kegiatan operasional;
  - c. pembekuan izin usaha; dan
  - d. pencabutan izin usaha.

#### Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah, perusahaan daerah dan/atau perusahaan swasta yang mempekerjakan tenaga kerja dengan disabilitas berkewajiban:
  - a. menyediakan aksesibilitas dan akomodasi yang layak, serta kondisi lingkungan kerja yang aman dan sehat;
  - b. memberikan perlakuan yang setara kepada tenaga kerja dengan disabilitas, termasuk dalam hal pemberian upah bagi tenaga kerja
  - c. dengan disabilitas sesuai dengan persyaratan pengupahan; dan
  - d. memberikan dokumen kontrak kerja atau surat pengangkatan sebagai pekerja kepada setiap tenaga kerja dengan disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah, perusahaan daerah dan/atau perusahaan swasta berkonsultasi dengan Komite Penyandang Disabilitas dan/atau Organisasi Disabilitas dalam penyediaan aksesibilitas dan akomodasi yang layak, serta kondisi lingkungan kerja yang aman dan sehat.

#### Pasal 29

Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaan berkewajiban melakukan mediasi apabila terjadi pemutusan hubungan kerja secara sepihak atas dasar kedisabilitasannya.



### Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada perusahaan/pemberi kerja yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa keringanan pajak.

### Pasal 31

Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaan, perusahaan daerah, dan perusahaan swasta di Daerah berkewajiban memberikan perlindungan dan perlakuan yang setara dalam pemberian upah bagi tenaga kerja Penyandang Disabilitas sesuai dengan persyaratan pengupahan.

### Pasal 32

- (1) Perusahaan daerah dan perusahaan swasta wajib memberikan dokumen kontrak kerja atau surat pengangkatan sebagai pekerja kepada setiap tenaga kerja Penyandang Disabilitas.
- (2) Dalam hal perusahaan daerah dan perusahaan swasta tidak memberikan kontrak kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah melakukan perluasan kesempatan kerja bagi tenaga kerja Penyandang Disabilitas dalam bentuk usaha mandiri yang produktif dan berkelanjutan.
- (2) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaan, pertanian, perkebunan, perikanan, perindustrian perdagangan dan koperasi memfasilitasi perluasan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan:
  - a. upaya penguatan dan pengembangan usaha ekonomi Penyandang Disabilitas melalui kerjasama dan kemitraan dengan pelaku usaha; dan/atau
  - b. mengikutsertakan pengusaha dengan disabilitas dalam pameran produk.

Pasal 34

Pemerintah Daerah memfasilitasi pelaku usaha mandiri Penyandang Disabilitas untuk memperoleh hak dan kesempatan yang setara dalam mendapatkan akses permodalan pada lembaga keuangan perbankan dan/atau lembaga keuangan bukan perbankan milik Pemerintah Daerah maupun swasta.

Paragraf 4

Kesehatan

Pasal 35

Setiap Penyandang Disabilitas berhak mendapatkan layanan kesehatan yang bermutu sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu Penyandang Disabilitas.

Pasal 36

Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan upaya kesehatan yang berkualitas sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Penyandang Disabilitas yang memerlukan.

Pasal 37

Upaya Kesehatan bagi Penyandang Disabilitas didasarkan pada prinsip kemudahan, keamanan, kenyamanan, dan berkualitas.

Pasal 38

- (1) Upaya Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 meliputi:
  - a. promotif;
  - b. preventif;
  - c. kuratif; dan
  - d. rehabilitatif.
- (2) Upaya Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin ketersediaan tenaga, alat dan obat dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu bagi Penyandang Disabilitas.

- (2) Untuk menjamin ketersediaan tenaga, alat dan obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di fasilitas pelayanan kesehatan, Pemerintah Daerah dapat melakukan koordinasi dengan penyelenggara kesehatan swasta.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 40

Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2), meliputi:

- a. pelayanan kesehatan tingkat pertama, berupa pelayanan kesehatan dasar yang diberikan oleh pusat kesehatan masyarakat klinik pratama dan dokter praktik perorangan;
- b. pelayanan kesehatan tingkat kedua, berupa pelayanan kesehatan spesialisik yang diberikan oleh Rumah Sakit kelas C dan kelas D; dan
- c. pelayanan kesehatan tingkat ketiga, berupa pelayanan kesehatan sub spesialisik yang diberikan oleh Rumah Sakit kelas A dan kelas B.

#### Pasal 41

Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan kesehatan reproduksi dari Perangkat Daerah dan/atau lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kesehatan.

#### Pasal 42

- (1) Penyandang Disabilitas miskin dan rentan miskin mempunyai hak mendapat pelayanan kesehatan sesuai ketentuan jaminan kesehatan yang berlaku.
- (2) Penyandang Disabilitas miskin dan rentan miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijamin dengan jaminan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyandang Disabilitas mempunyai hak untuk memperoleh kemudahan dan/atau dispensasi dari pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:

- a. prioritas dalam layanan administrasi, pemeriksaan dan perawatan;
  - b. penyediaan fasilitasi dan aksesibilitas kemudahan untuk mengakses semua layanan dari setiap unit layanan kesehatan;
  - c. tersedianya petugas yang dapat berkomunikasi dengan Penyandang Disabilitas untuk memperoleh layanan kesehatan secara mudah dan tepat; dan
  - d. tersedianya petunjuk tertulis maupun suara yang dirancang berdasarkan kebutuhan disabilitas.
- (4) Dalam situasi Penyandang Disabilitas tidak dapat mengurus dirinya sendiri, maka dapat diwakilkan kepada pendamping keluarga atau pengampu untuk pengurusan administrasi layanan kesehatan.
- (5) Petugas penyelenggara kesehatan menjangkau Penyandang Disabilitas yang tidak dapat datang pada fasilitas kesehatan terdekat karena kondisi disabilitas dan kesehatannya berdasarkan dari laporan pendamping, keluarga, pengampu, masyarakat atau berdasarkan temuan lapangan dari petugas.

#### Pasal 43

Ketentuan lebih lanjut mengenai Jaminan Kesehatan bagi Penyandang Disabilitas dengan indikasi medis diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Paragraf 5

#### Sosial

#### Pasal 44

- (1) Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan/atau kesempatan untuk mendapatkan:
- a. rehabilitasi sosial;
  - b. jaminan sosial;
  - c. pemberdayaan sosial; dan
  - d. perlindungan sosial.
- (2) Rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan Perlindungan sosial dilaksanakan dan difasilitasi oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sosial.

#### Pasal 45

Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf a dilaksanakan dalam lingkungan keluarga dan masyarakat melalui:

- a. sosialisasi dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang disabilitas;
- b. konsultasi dan fasilitasi mengenai pengembangan kemampuan sosialitas Penyandang Disabilitas; dan
- c. pemberian alat bantu adaptif untuk menunjang mobilitas, fungsi dan partisipasi sosial Penyandang Disabilitas.

#### Pasal 46

- (1) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf b dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dasar Penyandang Disabilitas.
- (2) Jaminan sosial diberikan dalam bentuk bantuan langsung berkelanjutan.

#### Pasal 47

- (1) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf c diarahkan untuk mengembangkan kemandirian Penyandang Disabilitas agar mampu melakukan peran sosialnya sebagai warga masyarakat atas dasar kesetaraan dengan warga lainnya.
- (2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui peningkatan kemampuan Penyandang Disabilitas, pemberdayaan komunitas masyarakat, serta pengembangan organisasi Penyandang Disabilitas.
- (3) Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di bidang sosial mengoordinasikan, memfasilitasi, dan menyelenggarakan pemberdayaan sosial.

#### Pasal 48

Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) dilakukan dalam bentuk:

- a. pemberian motivasi;
- b. pelatihan keterampilan;
- c. pendampingan; dan
- d. pemberian modal, peralatan usaha dan fasilitasi tempat usaha.

#### Pasal 49

- (1) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf d, dimaksudkan untuk mencegah dan mengatasi risiko dari guncangan dan kerentanan Penyandang Disabilitas agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar.
- (2) Perlindungan sosial dilaksanakan melalui:
  - a. bantuan sosial;
  - b. advokasi sosial; dan
  - c. bantuan hukum.
- (3) Perlindungan sosial dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 50

Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sosial menjadi penyelenggara dan fasilitator pelaksanaan penyelenggaraan rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial bagi Penyandang Disabilitas.

#### Paragraf 6

##### Politik

#### Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah menjamin Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik secara langsung atau melalui perwakilan.
- (2) Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang setara dalam menyampaikan pendapat dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan/atau kemasyarakatan secara lisan, tertulis, dan/atau melalui bahasa isyarat.
- (3) Dalam kehidupan politik Penyandang Disabilitas memiliki kesamaan hak dan kesempatan untuk dipilih dan memilih.

#### Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pendidikan politik secara berkala, terencana, terarah dan berkesinambungan bagi Penyandang Disabilitas termasuk sosialisasi pemilihan umum/pemilihan kepala daerah yang aksesibel dan penyediaan alat bantu sosialisasi yang aksesibel.

- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi sosialisasi serta pemberian informasi, teknis dan/atau asistensi tentang penyelenggaraan pemilihan umum yang aksesibel.

#### Pasal 53

- (1) Penyandang Disabilitas berhak mendirikan dan/atau ikut serta dalam organisasi tanpa diskriminasi berdasarkan disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pendampingan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan pengembangan kelembagaan.

#### Pasal 54

Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk:

- a. berpartisipasi dalam kegiatan perencanaan program pembangunan pada tingkat desa, tingkat kecamatan, dan tingkat daerah; dan
- b. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

#### Pasal 55

Penyandang Disabilitas berhak untuk menyalurkan hak pilihnya dengan cara yang aksesibel.

#### Pasal 56

- (1) Bentuk aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, antara lain berupa:
  - a. penyediaan alat sosialisasi pemilu yang aksesibel dan sesuai dengan disabilitas;
  - b. penyediaan interpreter bahasa isyarat;
  - c. penyediaan *template* (alat bantu coblos untuk tunanetra);
  - d. tempat pemungutan suara yang aksesibel; dan
  - e. penyediaan Tempat Pemungutan Suara Keliling bagi Penyandang Disabilitas yang terkendala mobilitas.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan pelatihan kepada penyelenggara pemilihan umum, pemilihan Bupati, dan pemilihan Kepala Desa atau nama lain tentang tata cara pemeberian layanan Penyandang Disabilitas dalam menggunakan hak pilihnya.

- (3) Untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah bekerja sama dengan Komisi Pemilihan Umum Daerah.

Paragraf 7

Hukum

Pasal 57

Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kedudukan yang setara di bidang hukum.

Pasal 58

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pelayanan bagi Penyandang Disabilitas yang terlibat permasalahan hukum.
- (2) Penyandang Disabilitas dari masyarakat miskin mendapat bantuan hukum secara gratis.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan pendamping yang mampu berkomunikasi dengan Penyandang Disabilitas yang terlibat permasalahan hukum/mengerti bahasa isyarat untuk Penyandang Disabilitas dengan gangguan pendengaran dan/atau gangguan bicara yang berhadapan dengan hukum.

Paragraf 8

Aksesibilitas

Pasal 59

- (1) Pemerintah Daerah dan masyarakat memfasilitasi pemenuhan aksesibilitas fasilitas umum bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Upaya perwujudan aksesibilitas penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi prinsip kemudahan, keamanan/keselamatan, kenyamanan, kesehatan, dan kemandirian dalam hal menuju, mencapai, memasuki dan memanfaatkan fasilitas umum.

Pasal 60

Aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) meliputi:

- a. fisik; dan
- b. nonfisik.



#### Pasal 61

Aksesibilitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a meliputi aksesibilitas pada:

- a. bangunan umum;
- b. fasilitas umum;
- c. sarana lalu lintas; dan
- d. angkutan umum.

#### Pasal 62

Aksesibilitas nonfisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b meliputi kemudahan dalam pelayanan:

- a. informasi; dan
- b. khusus.

#### Pasal 63

Bangunan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a merupakan bangunan yang digunakan untuk kepentingan umum beserta sarana di dalam maupun di luar bangunan yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas dengan mempertimbangkan kebutuhan, fungsi, luas dan ketinggian bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 64

- (1) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b merupakan fasilitas yang digunakan untuk kepentingan umum.
- (2) Penyandang Disabilitas memperoleh fasilitas kemudahan dalam mengakses layanan perbankan.

#### Pasal 65

Sarana lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf c merupakan jalan umum yang dilengkapi dengan sarana berupa:

- a. rambu lalu lintas;
- b. marka jalan;
- c. trotoar;
- d. alat pemberi isyarat lalu lintas;
- e. alat penerangan jalan;
- f. alat pengendali dan pengaman pengguna jalan;
- g. alat pengawasan dan pengamanan jalan; dan
- h. fasilitas bagi pengguna sepeda, pejalan kaki dan Penyandang Disabilitas.

#### Pasal 66

- (1) Angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf d merupakan pelayanan jasa berupa:
  - a. transportasi darat;
  - b. transportasi kereta api;
  - c. transportasi laut; dan
  - d. transportasi udara.
- (2) Angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kondisi dan kemampuan keuangan daerah.

#### Pasal 67

Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a berupa upaya penjelasan melalui media cetak maupun media elektronik yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Penyandang Disabilitas dalam hal pelayanan publik, menggunakan fasilitas yang ada pada bangunan umum, sarana lalu lintas, sarana komunikasi, dan angkutan umum.

#### Pasal 68

Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b berupa bantuan yang diupayakan secara khusus kepada Penyandang Disabilitas yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya dalam hal pelayanan publik, menggunakan fasilitas yang ada pada bangunan umum, sarana lalu lintas, sarana komunikasi dan angkutan umum.

#### Paragraf 9

#### Penanggulangan Risiko Bencana

#### Pasal 69

- Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kewajiban ikut serta dalam setiap tahapan proses penanggulangan bencana yang meliputi:
- a. prabencana;
  - b. tanggap darurat; dan
  - c. pascabencana.

#### Pasal 70

Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak mendapatkan aksesibilitas prioritas pelayanan dan fasilitas pelayanan dalam setiap tahapan proses penanggulangan bencana sesuai dengan kebutuhannya.

Pasal 71

- (1) Perangkat Daerah dan lembaga yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penanggulangan bencana mengadakan pelatihan dan simulasi penyelamatan Penyandang Disabilitas dalam situasi darurat kepada masyarakat.
- (2) Pelatihan dan simulasi penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga diberikan kepada setiap Penyandang Disabilitas.

Pasal 72

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang penanggulangan bencana menyusun kebijakan operasional dalam bentuk standar operasi dan prosedur evakuasi dan penyelamatan pada situasi darurat yang memberikan perlindungan khusus bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kebijakan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 73

Penyelenggaraan tanggap darurat merupakan upaya perlindungan terhadap Penyandang Disabilitas yang dilakukan dengan memberikan prioritas berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, psiko-sosial dan pemenuhan kebutuhan dasar.

Pasal 74

Upaya perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 dilaksanakan oleh instansi dan/atau lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penanggulangan bencana dengan pola pendampingan dan fasilitasi.

Pasal 75

Perangkat Daerah dan lembaga yang bergerak di bidang penanggulangan bencana menyediakan aksesibilitas dan pemenuhan kebutuhan khusus pada lokasi pengungsian dan lokasi hunian sementara.

Pasal 76

Perangkat Daerah dan lembaga yang bergerak di bidang penanggulangan bencana berkewajiban melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi kepada Penyandang Disabilitas yang mengalami dampak bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 10

Tempat Tinggal

Pasal 77

- (1) Penyandang Disabilitas berhak memiliki tempat tinggal yang layak dan aksesibel.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi akses tempat tinggal yang layak bagi Penyandang Disabilitas.

Paragraf 11

Pendataan

Pasal 78

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pendataan wajib untuk menghimpun informasi yang tepat, termasuk statistik dan data yang memungkinkan Pemerintah Daerah untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Perangkat Daerah terkait menghimpun data Penyandang Disabilitas yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (3) Penghimpunan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan mulai dari tingkat desa, dengan melibatkan forum disabilitas.
- (4) Proses dari pengumpulan dan pengolahan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus:
  - a. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. menjamin kerahasiaan dan penghormatan atas privasi Penyandang Disabilitas; dan
  - c. sesuai prinsip-prinsip etika dalam pengumpulan dan penggunaan data statistik.
- (5) Informasi yang dihimpun sebagaimana diatur pada ayat (1) harus:

- a. berguna untuk membantu pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah; dan
  - b. dapat mengidentifikasi serta mengatasi hambatan yang dihadapi oleh Penyandang Disabilitas mereka secara terperinci dan terpisah sesuai dengan kebutuhan untuk mendapatkan hak-hak.
- (6) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pengelolaan dan penyebarluasan data statistik dari kegiatan pengumpulan data Penyandang Disabilitas.

#### Paragraf 12

#### Seni, Budaya, Pariwisata, dan Olahraga

#### Pasal 79

- (1) Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk melakukan kegiatan dan menikmati seni, budaya, pariwisata, dan olahraga yang aksesibel.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan fasilitas seni, budaya, pariwisata dan olahraga kepada Penyandang Disabilitas.
- (3) Bantuan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bidang olahraga, meliputi:
  - b. penyediaan sarana dan prasarana olahraga yang aksesibel;
  - c. pendampingan dan pembinaan atlet disabilitas;
  - d. bantuan pendanaan; dan
  - e. menyelenggarakan dan/atau mengikutsertakan kompetisi disabilitas di tingkat lokal, regional, nasional dan internasional.
- (4) Bantuan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bidang seni dan budaya, meliputi:
  - a. fasilitasi dan pelibatan disabilitas dalam seni budaya;
  - b. mengembangkan seni budaya khusus disabilitas; dan
  - c. pembinaan terhadap pelaku seni Penyandang Disabilitas.
- (5) Bantuan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bidang pariwisata, meliputi:
  - a. sarana dan prasarana pariwisata aksesibel bagi Penyandang Disabilitas;
  - b. menyediakan tempat atau stand bagi disabilitas yang mempunyai usaha berupa produk dan/atau jasa; dan
  - c. menyediakan petugas/tenaga yang mampu berkomunikasi dan berinteraksi dengan Penyandang Disabilitas.

## Pasal 80

Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang seni, budaya dan olahraga mengoordinasikan dan memfasilitasi pengembangan seni, budaya dan olahraga bagi Penyandang Disabilitas.

### Paragraf 13

Bebas Kekerasan terhadap Penyandang Disabilitas

## Pasal 81

- (1) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan bagi Penyandang Disabilitas terbebas dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi.
- (2) Pemerintah Daerah, korporasi, lembaga masyarakat dan masyarakat bersama-sama melakukan pencegahan terjadinya kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi terhadap Penyandang Disabilitas.
- (3) Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pelayanan, pendampingan dan dukungan.
- (4) Pemerintah Daerah memberikan rehabilitasi kepada Penyandang Disabilitas yang menjadi korban maupun pelaku kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi.

## Pasal 82

Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) meliputi:

- a. membuat dan menyusun program dan anggaran pencegahan terjadinya kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi terhadap Penyandang Disabilitas di internal dan lingkungan Pemerintah, korporasi dan lembaga masyarakat;
- b. mensosialisasikan dan melaksanakan program pencegahan terjadinya kekerasan, diskriminasi dan eksploitasi terhadap Penyandang Disabilitas kepada masyarakat; dan
- c. pemantauan keamanan terhadap lingkungan di mana Penyandang Disabilitas beraktifitas dan/atau bertempat tinggal.

Pasal 83

Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (4) merupakan upaya untuk pemulihan kondisi korban dan memperbaiki perilaku pelaku melalui penyediaan layanan rumah aman pendidikan, kerohanian, hukum, medis, psikologis, psikiatris dan/atau psiko-sosial.

Pasal 84

Setelah dilakukan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) Pemerintah Daerah bersama dengan masyarakat memberikan dukungan proses reintegrasi korban maupun pelaku kekerasan agar dapat diterima kembali dalam kehidupan sosial kemasyarakatan

Paragraf 14

Keagamaan

Pasal 85

Pemerintah Daerah memberikan fasilitas, pelatihan dan pembinaan bagi disabilitas dalam bidang keagamaan.

BAB III

PEREMPUAN DAN ANAK DENGAN DISABILITAS

Pasal 86

- (1) Pemerintah Daerah menjamin penikmatan penuh dan setara bagi perempuan dengan disabilitas atas semua hak asasi manusia dan kebebasan fundamental.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin perempuan dengan disabilitas terbebas dari ketidakadilan berbasis gender.
- (3) Pemerintah Daerah menjamin pengembangan, pemajuan, dan pemberdayaan perempuan secara penuh, dengan bertujuan untuk memberikan jaminan kepada mereka atas pelaksanaan dan penikmatan hak asasi manusia dan kebebasan fundamental.

Pasal 87

- (1) Pemerintah Daerah menjamin penikmatan penuh semua hak asasi manusia dan kebebasan dasar oleh anak dengan disabilitas atas dasar kesetaraan dengan anak lainnya.

- (2) Dalam semua tindakan yang menyangkut Penyandang Disabilitas anak, kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.
- (3) Pemerintah Daerah harus menjamin bahwa anak dengan disabilitas memiliki hak untuk mengemukakan pandangan mereka secara bebas pada semua hal yang mempengaruhi mereka, pandangan mereka dipertimbangkan sesuai dengan usia dan kematangan mereka, atas dasar kesetaraan dengan anak lainnya, dan disediakan bantuan disabilitas dan sesuai dengan usia mereka untuk merealisasikan hak tersebut.

#### Pasal 88

Pemerintah Daerah menjamin dan memenuhi hak anak dari Penyandang Disabilitas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### BAB IV

#### PENGARUSUTAMAAN PENYANDANG DISABILITAS

#### Pasal 89

- (1) Pemerintah Daerah mengarusutamakan Penyandang Disabilitas dalam pelaksanaan kegiatan musyawarah perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan koordinasi dalam rangka penghormatan penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas.

#### Pasal 90

Pemerintah Daerah menyusun Rencana Aksi Daerah tentang perlindungan dan kesejahteraan Penyandang Disabilitas.

### BAB V

#### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 91

- (1) Masyarakat ikut berperan serta dalam pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Peran serta masyarakat dalam pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, badan hukum, badan usaha dan/atau lembaga sosial masyarakat.



## Pasal 92

Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas dapat dilaksanakan melalui:

- a. pemberian saran dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah;
- b. pendidikan dan pelatihan;
- c. pengadaan sarana dan prasarana bagi Penyandang Disabilitas;
- d. pendirian fasilitas dan penyelenggaraan rehabilitasi bagi Penyandang Disabilitas;
- e. pengadaan dan pemberian bantuan tenaga ahli dan tenaga sosial bagi Penyandang Disabilitas untuk melaksanakan dan membantu untuk meningkatkan kesejahteraan sosial;
- f. pemberian bantuan sosial kepada Penyandang Disabilitas;
- g. pemberian kesempatan dan perlakuan yang sama kepada Penyandang Disabilitas;
- h. pelibatan Penyandang Disabilitas dalam masyarakat;
- i. penyediaan lapangan kerja dan usaha; dan/atau
- j. kegiatan lain yang mendukung terlaksananya peningkatan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

## BAB VI

### KOMITE PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK-HAK PENYANDANG DISABILITAS

## Pasal 93

- (1) Koordinasi dan komunikasi tentang pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas di Daerah dilaksanakan melalui Komite Penyandang Disabilitas.
- (2) Komite Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (3) Susunan keanggotaan Komite Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri dari unsur:
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. penegak hukum;

- c. unsur organisasi Penyandang Disabilitas;
  - d. lembaga swadaya masyarakat;
  - e. dunia usaha; dan
  - f. unsur masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komite Penyandang Disabilitas diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VII PENGHARGAAN

### Pasal 94

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Badan Usaha dan pihak-pihak yang berjasa dan telah melakukan upaya perlindungan dan/atau mendukung pemenuhan hak Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam pemberian penghargaan kepada Badan Usaha dan pihak-pihak yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu telah dievaluasi oleh Tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat terdiri dari unsur Penyandang Disabilitas, unsur masyarakat, dan Perangkat Daerah terkait.

### Pasal 95

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan bagi:
  - a. penyandang Disabilitas yang berprestasi; dan
  - b. atlet penyandang Disabilitas yang berprestasi.
- (2) Penghargaan kepada Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus setara dengan penghargaan sejenis yang diberikan.

### Pasal 96

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) dan Pasal 95 serta penetapan anggota Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 97

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 98

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban  
pada tanggal 22 Desember 2021  
BUPATI TUBAN,

ttd.

ADITYA HALINDRA FARIDZKY

Diundangkan di Tuban  
pada tanggal 22 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TUBAN,

ttd.

BUDI WIYANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2021 SERI E NOMOR 154  
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 284-20/2021

UNTUK SALINAN YANG SAH  
An. SEKRETARIS DAERAH  
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM  
Setda Kabupaten Tuban

FIEN ROEKMIN KOESNAWANGSIH, SH.

Pembina Tingkat I

NIP. 19721220 199803 2 010

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN  
NOMOR 20 TAHUN 2021  
TENTANG  
PERLINDUNGAN DAN KESEJAHTERAAN PENYANDANG DISABILITAS

I. UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa setiap warga Negara Indonesia secara konstitusional mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama dalam berbagai aspek kehidupan dan penghidupan tanpa kecuali, termasuk para Penyandang Disabilitas sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari warga Negara dan masyarakat Indonesia, untuk hidup dan berkembang secara adil dan bermartabat, serta meningkatkan taraf kehidupan, kesejahteraan, kemandirian, dan kualitas hidup Penyandang Disabilitas.

Bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat di Indonesia, sebagian besar Penyandang Disabilitas masih hidup dalam kondisi rentan, terbelakang, dan/atau miskin, serta belum sepenuhnya mendapatkan hak dan kesempatan yang sama, yang disebabkan masih adanya pembatasan, hambatan, kesulitan, dan pengurangan atau penghilangan hak Penyandang Disabilitas.

Dalam rangka untuk mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi, diperlukan jaminan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang merupakan tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah, termasuk dukungan dan peran serta masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas. Atas dasar tersebut, Pemerintah Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Kesejahteraan Penyandang Disabilitas untuk memberikan dasar dan penguatan bagi seluruh pihak di Daerah, baik Pemerintah Daerah, badan usaha, pelaku usaha, lembaga/organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat dalam rangka Perlindungan dan Kesejahteraan Penyandang Disabilitas.

Sasaran yang akan diwujudkan dalam Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Kesejahteraan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Tuban adalah terciptanya kepastian hukum dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemenuhan dan perlindungan hak Penyandang Disabilitas yang berkeadilan, transparan non diskriminatif. Jangkauan dan arah pengaturan pembentukan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Kesejahteraan Penyandang Disabilitas adalah terbentuknya satu Peraturan Daerah yang mengatur secara komprehensif, terpadu, jelas dan mudah dipahami terkait dengan penyelenggaraan Perlindungan dan Kesejahteraan Penyandang Disabilitas di Kabupaten Tuban.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas penghormatan terhadap martabat” adalah pengakuan terhadap harga diri Penyandang Disabilitas yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “ asas otonomi individu “ adalah hak setiap Penyandang Disabilitas untuk bertindak atau tidak bertindak dan bertanggung jawab atas pilihan tindakannya tersebut.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “ asas tanpa diskriminasi “ adalah hak setiap Penyandang Disabilitas untuk mendapat perlakuan yang sama dengan masyarakat lainnya.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi penuh” adalah Penyandang Disabilitas berperan serta secara aktif dalam segala aspek kehidupan sebagai warga negara.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keragaman manusia dan kemanusiaan” adalah Penghormatan dan penerimaan perbedaan terhadap Penyandang Disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kesempatan” adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan Negara dan Masyarakat.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan” adalah kondisi di berbagai sistem dalam masyarakat dan lingkungan, seperti pelayanan, kegiatan, informasi, dan dokumentasi yang dibuat dapat mengakomodasi semua orang termasuk Penyandang Disabilitas.

#### Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas aksesibilitas” adalah kemudahan yang disediakan bagi penyandang Disabilitas dalam mewujudkan kesamaan kesempatan dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan.

#### Huruf i

Cukup jelas.

#### Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas inklusif “ adalah kemudahan penyandang Disabilitas untuk belajar dengan peserta didik lain di sekolah reguler dan perguruan tinggi.

#### Huruf k

Yang dimaksud dengan “asas perlakuan khusus dan perlindungan lebih” adalah bentuk keberpihakan kepada penyandang disabilitas berupa perlakuan khusus dan atau perlindungan lebih sebagai kompensasi atas disabilitas yang disandangnya demi memperkecil atau menghilangkan dampak kedisabilitasannya sehingga memungkinkan untuk menikmati, berperan dan berkontribusi secara optimal, wajar dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

### Pasal 3

#### Ayat (1)

##### Huruf a

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas Fisik“ adalah terganggunya fungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh layuh atau kaku, paraplegi, *selebral palsy (CP)*, akibat stroke, akibat kusta dan orang kecil.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas Intelektual” adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, Disabilitas Grahita dan *Down Syndrom*.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Disabilitas Mental” adalah terganggunya fungsi pikir, emosi, dan perilaku antara lain:

- psycososial diantaranya sekizofrenia, bipolar, depresi, anxietas, dan gangguan kepribadian; dan
- disabilitas perkembangan yang berpengaruh kepada kemampuan interaksi sosial diantaranya autisme dan hiperaksi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas Sensorik” adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu dan/atau disabilitas wicara.

Ayat (1)

Yang dimaksud “Penyandang Disabilitas ganda/multi” adalah Penyandang Disabilitas yang mempunyai 2 (dua) atau lebih ragam disabilitas, antara lain disabilitas rungu-wicara dan disabilitas netra-tuli.

Yang dimaksud dengan “jangka waktu yang lama” adalah jangka waktu paling singkat 6 (enam) bulan dan/atau bersifat permanen.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud “prefensi” adalah pencegahan agar suatu peristiwa atau suatu perilaku tidak terjadi.

Yang dimaksud “intervensi” adalah campur tangan penyelenggaraan fasilitasi terhadap disabilitas untuk mengubah kondisi, dan situasi.

Yang dimaksud dengan “kompensatoris” adalah memfasilitasi Penyandang Disabilitas yang memiliki hambatan pada aspek tertentu seperti kehilangan fungsi penglihatan, pendengaran, hambatan pada kognitif, motorik, emosi maupun tingkah laku, sehingga dialihkan pada fungsi lain yang memungkinkan dapat menggantikan fungsi yang hilang

Yang dimaksud “layanan advokasi” adalah layanan konseling berupa memberikan bantuan agar hak-hak keberadaan, kehidupan dan perkembangan Penyandang Disabilitas memperoleh hak-haknya yang selama ini tidak diperoleh.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 12

Sistem Pendidikan Inklusif adalah sistem pendidikan yang diterapkan bagi peserta didik Penyandang Disabilitas untuk belajar bersama dengan peserta didik bukan Penyandang Disabilitas di sekolah reguler atau perguruan tinggi

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.



Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32.

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Yang dimaksud dengan pendidikan kesehatan reproduksi adalah pendidikan yang menyangkut persoalan reproduksi, perkembangan sosial manusia, tingkah laku seksual, perkawinan, hubungan seks dan aspek-aspek kesehatan serta psikososial

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Yang dimaksud rekonstruksi kepada Penyandang Disabilitas adalah pengembalian Penyandang Disabilitas ketempatnya yang semula.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan kegiatan seni budaya meliputi pendidikan seni, sanggar, pertunjukan seni, pameran seni, festival seni, dan kegiatan seni lainnya secara inklusif baik yang dilaksanakan di tingkat Daerah, Nasional, Internasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 163